



Universitas Katolik Parahyangan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN-PT No. 3100/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

Efektivitas Layanan UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) Kabupaten Bandung Dalam Menangani Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Skripsi

Oleh

Cornelia Cahaya

2017310060

Bandung

2021



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN-PT No. 3100/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

Efektivitas Layanan UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) Kabupaten Bandung Dalam Menangani Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Skripsi

Oleh

Cornelia Cahaya

2017310060

Pembimbing

Indraswari, MA., Ph.D

Bandung

2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Cornelia Cahaya Simbolon
Nomor Pokok : 2017310060
Judul : Efektivitas Layanan UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah
Perlindungan Perempuan dan Anak) Kabupaten Bandung Dalam
Menangani Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana

Pada Kamis, 27 Januari 2022

Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Susana Ani Berliyanti, Dra., M.Si.

:

Sekretaris

Indraswari, M.A., Ph.D.

:

Anggota

Gina Ningsih Yuwono, Dra., M.Si.

:

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si.

Pernyataan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cornelia Cahaya Simbolon
NPM : 2017310060
Jurusan/Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : Efektivitas Layanan UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah
Perlindungan Perempuan Dan Anak) Kabupaten Bandung Dalam
Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 5 Januari 2022



Cornelia Cahaya Simbolon

ABSTRAK

Nama : Cornelia Cahaya Simbolon
NPM : 2017310060
Judul : Efektivitas Layanan UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) Kabupaten Bandung Dalam Menangani Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak selalu marak terjadi di Indonesia. Maka dari itu, sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, Kabupaten Bandung membentuk UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) untuk memberikan layanan kepada korban tindak kekerasan khususnya bagi perempuan dan anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penanganan yang dilakukan oleh UPTD PPA Kabupaten Bandung serta efektivitas dari layanan yang disediakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Terdapat 3 pelayanan yang diberikan oleh UPTD PPA Kabupaten Bandung yaitu psikologis, hukum, serta medis. Layanan yang akan diterima oleh korban akan disesuaikan dengan kebutuhan dari penerima layanan. Penerimaan laporan yang ditangani oleh UPTD PPA Kabupaten Bandung di terima dengan laporan secara langsung yang dimana korban datang ke kantor UPTD PPA Kabupaten Bandung dan penerimaan laporan dari stakeholder yang bekerja sama dengan UPTD PPA Kabupaten Bandung. Peneliti mengaitkan kriteria standar pelayanan public yaitu prosedur pelayanan, biaya pelayanan, waktu pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana, serta kompetensi pegawai dengan layanan yang disediakan oleh UPTD PPA Kabupaten Bandung dari data yang didapatkan dan akan dianalisis secara kualitatif hingga dapat ditarik kesimpulan bahwa layanan UPTD PPA Kabupaten Bandung berjalan secara efektif.

Kata kunci : kekerasan perempuan, kekerasan anak, efektivitas, layanan

ABSTRACT

Name : Cornelia Cahaya Simbolon

NPM : 2017310060

Title : Service Effectiveness of UPTD PPA (Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children) Bandung Regency in Dealing with Violence Against Women and Children

Cases of violence against women and children are always rampant in Indonesia. Therefore, as a form of concern for the local government in dealing with cases of violence against women and children, Bandung Regency formed the UPTD PPA (Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children) to provide services to victims of violence, especially for women and children. The purpose of this study was to describe the handling carried out by UPTD PPA Bandung Regency and the effectiveness of the services provided. The research method used is a qualitative research method. There are 3 services provided by UPTD PPA Bandung Regency, namely psychological, legal, and medical. The service that will be received by the victim will be adjusted to the needs of the service recipient. Receipt of reports handled by UPTD PPA Bandung Regency is received with a direct report where the victim comes to the UPTD PPA Regency Bandung office and receives reports from stakeholders who work with UPTD PPA Bandung Regency. Researchers link the standard criteria for public services, namely service procedures, service costs, service time, service products, facilities and infrastructure, and employee competencies with the services provided by UPTD PPA Bandung Regency from the data obtained and will be analyzed qualitatively so that it can be concluded that the UPTD PPA Bandung Regency service is running effectively.

Keywords: violence against women, violence against children, effectiveness, services.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) KABUPATEN BANDUNG DALAM MENANGANI KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK”** sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana, Program Studi Ilmu Administrasi Public pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Katolik Parahyangan.

Penulisan skripsi ini ditulis dengan tujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana ilmu administrasi public atau S1 dari program studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan. Penulis menyadari bahwa masih banyak ketidaksempurnaan. Penulis juga menyadari bahwa ada banyak kendala atau kesulitan yang dialami pada saat proses penulisan skripsi ini, namun berkat kemurahan dan berkat-Nya serta bantuan, bimbingan, pengajaran, doa dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menghadapi dan menyelesaikan segala kendala dan kesulitan yang dihadapi dalam penulisan skripsi ini.

Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, yang karena-Nya saya diberikan kesehatan serta kelancaran selama mengerjakan skripsi ini sehingga dapat dikerjakan dengan baik.
2. Jackson Simbolon (Ayah), Marlina Malau (Ibu), Elizabeth Micehele Simbolon, Darren Romulus Immanuel, Erita Sinaga, Debora Simbolon, beserta anggota keluarga lainnya yang tidak dapat saya sebutkan yang selalu memberikan dukungan baik secara moral dan finansial.
3. Ibu Indraswari, selaku dosen pembimbing seminar proposal dan skripsi. Oleh karena beliau saya dapat mengerjakan skripsi dengan baik. Terima kasih atas ilmu dan waktunya yang telah diberikan kepada saya selama bimbingan, serta kritik dan saran yang sangat bermanfaat bagi saya dalam penulisan skripsi.

4. Ibu Susana Ani Berliyanti selaku dosen wali yang telah memberikan dukungan dan arahan selama berkuliah di Universitas Katolik Parahyangan.
5. Rosa, Jesica Citromulyo, Angelina Aldina, Gabriella Lumenta, Meilyn Widiyanti, Nadiza Arsy, Salsabila Syabani, Defanka Ribka, Yoan Nikhita, Hanna Immanul, serta teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan yang selalu memberikan dukungan dan bantuan sehingga saya dapat bertahan dalam mengerjakan skripsi ini.
6. Melinda Febriana, Sebastianus Robert, Dial Rubiat dan teman-teman gereja lain yang tidak bisa saya sebutkan yang selalu memberikan dukungan selama pengerjaan skripsi ini.
7. Davin Hansel Pasaribu yang selalu mengingatkan, memberi dukungan, serta membantu saya selama mengerjakan skripsi ini.
8. Teman seperjuangan saya yaitu mahasiswa Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2017 yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama perkuliahan berlangsung.
9. Dan untuk semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu seperti TU fakultas, Dosen Ilmu Administrasi Publik dan pihak lainnya yang memberikan dukungan dan bantuan selama pengerjaan skripsi ini.

Akhir kata, terima kasih atas semua doa dan dukungan yang telah diberikan. Semoga semua pihak yang disebutkan maupun yang tidak dapat disebutkan dibalas kebaikannya oleh Tuhan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi yang membacanya.

Bandung, 19 Juni 2021



Cornelia Cahaya
Simbolon

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
DAFTAR SINGKATAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Identifikasi Masalah	9
1.4 Tujuan Penelitian.....	10
1.5 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II KERANGKA TEORI.....	12
2.1 Pengertian Ilmu Administrasi Publik.....	12
2.2 Pelayanan Publik	12
2.2.1 Konsep Pelayanan Publik	12
2.2.2 Jenis Pelayanan Publik	17
2.3 Konsep Kekerasan	18
2.3.1 Definisi Kekerasan	18
2.3.2 Kekerasan Terhadap Anak.....	18
2.3.3 Kekerasan Terhadap Perempuan	20
2.4 Konsep Efektivitas.....	20
2.4.1 Ukuran Efektivitas.....	21
2.4.2 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu.....	23
2.4.3 Standar Pelayanan Publik	24
2.5 Model Penelitian.....	26
2.6 Definisi Operasional Variabel	27
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Jenis Penelitian	33

3.2 Peran Peneliti	33
3.3 Lokasi Penelitian	34
3.4 Sumber Data	34
3.4.1 Sumber Primer	34
3.4.2 Sumber Sekunder	34
3.5 Teknik Pengumpulan Data	35
3.5.1 Wawancara	35
3.5.2 Observasi	36
3.5.3 Studi Dokumen	36
3.5.4 Protokol Kesehatan	36
3.6 Analisis Data	37
BAB IV PROFIL PENELITIAN	38
4.1 Lokasi Penelitian	38
4.2 Sejarah Singkat Unit Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kabupaten Bandung	38
4.3 Visi, Misi, Tujuan UPTD PPA Kabupaten Bandung	40
4.4 Kebijakan Kelembagaan dan Teknis UPTD PPA Kabupaten Bandung	40
4.5 Struktur organisasi UPTD PPA	41
4.6 Kondisi Umum Tentang Petugas	43
4.7 Layanan Penanganan Kasus yang dilakukan di UPTD PPA Kabupaten Bandung	44
4.8 Fasilitas yang dimiliki oleh UPTD PPA Kabupaten Bandung	45
BAB V ANALISIS	47
5.1 Prosedur Pelayanan	47
5.1.1 Prosedur Pelayanan UPTD PPA Kabupaten Bandung	47
5.1.2 Prosedur Pelayanan Kepolisian Unit PPA	48
5.1.3 Prosedur Pelayanan Konselor	49
5.1.4 Prosedur Pelayanan Hukum	50
5.1.5 Prosedur Pelayanan Medis	51
5.2 Waktu pelayanan	51
5.2.1 Waktu Pelayanan UPTD PPA Kabupaten Bandung	51
5.2.2 Waktu Pelayanan Pihak Konselor	53
5.2.3 Waktu Pelayanan Pihak Medis	54
5.2.4 Waktu Pelayanan Pihak Hukum	54
5.2.5 Waktu Pelayanan Kepolisian Unit PPA	55
5.3 Biaya Pelayanan	56

5.3.1 Biaya Pelayanan UPTD PPA Kabupaten Bandung	56
5.3.2 Biaya Pelayanan Pihak Konselor.....	57
5.3.3 Biaya Pelayanan Pihak Medis	58
5.3.4 Biaya Pelayanan Pihak Hukum	58
5.3.5 Biaya Pelayanan Kepolisian Unit PPA.....	59
5.4 Produk Pelayanan	60
5.4.1 Produk Pelayanan UPTD PPA Kabupaten Bandung.....	60
5.4.2 Produk Pelayanan Pihak Konselor.....	61
5.4.3 Produk Pelayanan Pihak Medis	62
5.4.4 Produk Pelayanan Pihak Hukum	63
5.4.5 Produk Pelayanan Kepolisian Unit PPA.....	64
5.4.6 Produk Pelayanan Pihak NGO (Sapa Institute)	65
5.5 Sarana dan Prasarana	66
5.5.1 Sarana dan Prasarana UPTD PPA Kabupaten Bandung.....	66
5.5.2 Sarana dan Prasarana Pihak Konselor	67
5.5.3 Sarana dan Prasarana Pihak Medis	67
5.5.4 Sarana dan Prasarana Pihak Hukum	68
5.5.5 Sarana dan Prasarana Kepolisian Unit PPA	68
5.5.6 Sarana dan Prasarana Pihak NGO (Sapa Institute).....	69
5.6 Kompetensi Pegawai	70
5.6.1 Kompetensi Pegawai UPTD PPA Kabupaten Bandung	70
5.6.2 Kompetensi Pegawai Pihak Konselor.....	70
5.6.3 Kompetensi Pegawai Pihak Hukum	71
5.6.4 Kompetensi Pegawai Pihak Medis	71
5.6.5 Kompetensi Pegawai Kepolisian Unit PPA.....	72
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	74
6.1 Kesimpulan.....	74
6.2 Saran	77
6.2.1 Prosedur pelayanan.....	77
6.2.2 Sarana dan prasarana	78
6.2.3 Produk Pelayanan	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79
Lampiran.....	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Model Penelitian.....	33
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	38
Gambar 4.2 Alur Pelayanan UPTD PPA.....	40

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Definisi Operasional.....	34
--------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pertanyaan Wawancara

Lampiran 2 : Kartu Bimbingan

DAFTAR SINGKATAN

CATAHU	: Catatan Tahunan
SIMFONI PPA	: Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak
KPAI	: Komisi Perlindungan Anak Indonesia
UPT PPA	: Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak
RSUD	: Rumah Sakit Umum Daerah
LBH	: Lembaga Bantuan Hukum
PPA	: Perlindungan Perempuan dan Anak

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena tindak kekerasan sering terjadi di kehidupan sehari – hari baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Korban dari tindakan kekerasan seksual terjadi mulai dari kalangan dewasa , remaja , maupun anak – anak . Tetapi , umumnya tindakan kekerasan terjadi pada perempuan dan anak – anak. Para pelaku kebanyakan berasal dari lingkungan keluarga serta lingkungan sekitar anak tersebut , seperti lingkungan sekolah , rumah maupun Lembaga pendidikan. Tercatat , kasus kekerasan seksual paling besar terjadi di rumah yakni 37 persen. Maka disimpulkan, bahwa tindakan kekerasan kerap dilakukan orang-orang terdekat korban. Sedangkan, kekerasan seksual yang terjadi di sekolah sekitar 11 persen dan 10 persen di hotel. Kasus kekerasan seksual ini, tentunya lebih banyak menimpa perempuan yakni mencapai 87 persen. Sedangkan, untuk pria yang mengalami kekerasan seksual sekitar 13 persen. Di Indonesia sendiri , menurut Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia menyebutkan, 73 persen kasus kekerasan seksual terjadi di Pulau Jawa, Sumatera 13 persen, Papua 5 persen, Bali, NTB, NTT 4 persen, Sulawesi 3 persen dan Kalimantan 2 persen. ¹

Kekerasan adalah tindakan yang tidak pantas untuk dilakukan. Semua orang mengetahuinya dari sudut pandang moral, etika dan hukum. Namun sejauh ini, tindakan kekerasan masih marak terjadi khususnya terhadap anak dan perempuan. Memang,

¹ Atthalla Syalshabila, *Apa Kabar Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia?*, <https://usd.ac.id/mahasiswa/bem/f113/Kajian%20Kekerasan%20Seksual%20SPKS.pdf> , 2020, hlm 2.

pelaku terkadang melakukannya dengan sengaja dan korban seolah-olah memprovokasi, menyebarkan kekerasan dan membuatnya bisa mengerti saat ini. Hal ini tentu sangat merugikan karena korban bisa mengalami akibat yang serius. Kekerasan secara umum dapat terfokus pada kekerasan seksual, kekerasan dapat menyebabkan luka berat, bahkan kematian. Korban yang mengalami tindak kekerasan dapat menderita secara psikologis, fisik, serta dampak sosial.² Pertama, dari sisi psikologis, korban kekerasan akan mengalami trauma yang mendalam khususnya bagi anak-anak. Trauma tersebut dapat membuat korban menjadi depresi serta memiliki emosi yang tidak stabil. Selain itu, korban dapat mengalami rasa kepercayaan diri yang rendah. Kedua, dari sisi fisik, dampak yang dirasakan korban dapat berupa sakit secara fisik, seperti luka atau memar, bahkan dapat mengalami kematian. Dampak fatal dari kekerasan fisik dapat membuat korban menjadi cacat permanen. Terakhir, dari sisi sosial, korban akan sulit bersosialisasi dengan masyarakat serta memiliki rasa kepercayaan yang rendah terhadap orang lain.³

Menurut data catatan tahunan Komnas Perempuan (CATAHU) sepanjang tahun 2020 terdapat kasus-kasus tertinggi dalam pola baru yang cukup ekstrim, diantaranya, meningkatnya angka dispensasi pernikahan (perkawinan anak) sebesar 3 kali lipat yang tidak berpengaruh oleh situasi pandemi, yaitu dari 23.126 kasus di tahun 2019, naik sebesar 64.211 kasus pada tahun 2020 di Indonesia. Demikian pula angka kasus kekerasan berbasis gender siber (ruang online/daring) atau disingkat KBGS yang dilaporkan langsung ke Komnas Perempuan yaitu dari 241 kasus pada tahun 2019 naik

² Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*, <https://media.neliti.com/media/publications/52819-ID-kekerasan-seksual-terhadap-anak-dampak-d.pdf>, diakses hari Sabtu 20 Maret 2021 pukul 21.40 WIB.

³ Azelia Trifiana, *Dampak Psikologis Kekerasan terhadap Perempuan*, <https://www.sehatq.com/artikel/dampak-psikologis-kekerasan-terhadap-perempuan>, diakses pada tanggal 1 Juli 2021 pukul 15.25 WIB

menjadi 940 kasus pada tahun 2020 di Indonesia. Hal yang sama dari laporan Lembaga Layanan, pada tahun 2019 terdapat 126 kasus, di tahun 2020 naik menjadi 510 kasus di Indonesia. Meningkatnya angka kasuss kekerasan berbasis gender di ruang online/ daring (KBGO) sepatutnya menjadi perhatian serius semua pihak.⁴

Setiap tahun, CATAHU mencatat kekerasan terhadap perempuan dalam tiga ranah yakni: Ranah personal/privat: artinya pelaku adalah orang yang memiliki hubungan darah (ayah, kakak, adik, paman, kakek) kekerabatan, perkawinan (suami) maupun relasi intim (pacaran) dengan korban, ranah publik/komunitas jika pelaku dan korban tidak memiliki hubungan kekerabatan, darah ataupun perkawinan dan ranah negara yang artinya pelaku kekerasan merupakan aparaturnegara dalam kapasitas tugas.⁵ Termasuk di dalam kasus di ranah negara adalah ketika pada peristiwa kekerasan, aparat negara berada di lokasi kejadian namun tidak berupaya untuk menghentikan atau justru membiarkan tindakan kekerasan tersebut berlanjut.

Seperti tahun lalu, kasus terbanyak terdapat pada ranah privat/personal. Data dari Lembaga mitra pengada layanan berjumlah 14.719 kasus, yang terjadi dari ranah privat/personal tercatat 75 persen atau 11.105 kasus, ranah publik/komunitas 24 persen atau 3.602 kasus, dan ranak negara 1 persen atau 12 kasus, 9 kasus berasal dari DKI Jakarta, antara lain kasus penggusuran, kasus intimidasi kepada jurnalis ketika melakukan liputan, pelanggaran hak administrasi kependudukan, kasus pinjaman online, tuduhan

⁴ Komnas Perempuan, *Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19. Catahu 2021: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020*, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/perempuan-dalam-himpitan-pandemi-lonjakan-kekerasan-seksual-kekerasan-siber-perkawinan-anak-dan-keterbatasan-penanganan-di-tengah-covid-19-catahu-2021-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2020> , diakses hari Minggu 21 Maret 2021 pukul 16.42 WIB.

⁵ Andi Misbahul Pratiwi, *Kekerasan terhadap Perempuan Meningkat Delapan Kali Lipat Selama 12 Tahun Terakhir*, <https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat-delapan-kali-lipat-selama-12-tahun-terakhir>, diakses pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 pukul 18.30 WIB.

afiliasi dengan organisasi terlarang.⁶

Selain itu, angka kekerasan terhadap perempuan terus meningkat dari tahun ke tahun. Dalam ranah personal, CATAHU 2020, mencatat bahwa adanya kenaikan terhadap angka kasus kekerasan terhadap perempuan sebesar 65% dari tahun sebelumnya. Serta dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, Komnas Perempuan juga mencatat bahwa ada bentuk atau pola baru dari kekerasan terhadap perempuan yaitu kekerasan berbasis gender online. Angka kekerasan berbasis gender online ini terus meningkat sepanjang tahun 2019 terdapat 281 kasus yang dilaporkan ke Komnas Perempuan. Pada hasil temuan Komnas Perempuan, anak perempuan dan perempuan kerap menjadi korban penyebaran video dan foto porno dari orang terdekatnya.⁷

Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa sebagian besar kasus kekerasan terjadi dalam konteks personal/privat yaitu kasus kekerasan yang melibatkan tetangga, orang terdekat seperti anggota keluarga bahkan saudara kandung seperti ayah dan ibu. Tentu saja lingkungan keluarga adalah tempat berlindung yang paling aman dan nyaman, namun pada kenyataannya yang paling sering terjadi adalah lingkungan keluarga yang menghancurkan anggota keluarga sendiri, terutama pada perempuan dan anak-anak.

Sasaran kekerasan seksual yang rentan juga dapat terjadi pada anak – anak karena anak-anak dipandang sebagai sosok yang polos, tidak berdaya dan bergantung pada orang dewasa. Hal ini memungkinkan pelaku untuk mengancam korban agar tidak mengatakan apa yang terjadi dan dapat membuat anak tidak memiliki daya untuk melakukan apapun.

⁶ Komnas Perempuan, *CATAHU 2020: Kekerasan terhadap Perempuan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Menciptakan Ruang Aman Bagi perempuan dan anak perempuan. Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019*, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2020-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat-kebijakan-penghapusan-kekerasan-seksual-menciptakan-ruang-aman-bagi-perempuan-dan-anak-perempuan-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2019> , diakses hari Minggu 21 Maret 2021 pukul 16.45 WIB.

⁷ Ibit.

Selama masa pandemi covid-19, kasus kekerasan terhadap anak dinilai cukup tinggi. Berdasarkan data SIMFONI PPA , terhitung sejak 1 Januari 2020 – 31 Juli 2020 , terdapat 4.116 korban kekerasan yang terjadi pada anak-anak diantaranya 3.296 korban terjadi pada anak perempuan dan 1.319 terjadi pada anak laki-laki di Indonesia. Kasus paling banyak terjadi yaitu kekerasan seksual dengan total 2.556 korban. Selain itu, terdapat pula kasus lainnya seperti kekerasan fisik sebesar 1.111 korban, kekerasan psikis sebesar 979 korban, kasus eksploitasi sebesar 68 korban, kasus TPPO sebesar 73 korban dan kasus penelantaran terhadap anak sebesar 346 korban.⁸ Dalam CATAHU KPAI 2020 juga, dijelaskan bahwa pada tahun 2020 marak terjadi kasus trafficking dan eksploitasi pada anak. KPAI mendapat 149 laporan kasus yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Eksploitasi sepanjang tahun 2020 di Indonesia.

Jika melihat dari data SIMFONI PPA, kasus kekerasan terhadap anak semakin meningkat karena masih banyak pihak yang belum paham akan pentingnya pengasuhan dalam keluarga. Pengasuhan anak oleh orang tua tentunya sangat penting agar hak anak dapat terpenuhi dan mewujudkan kesejahteraan terhadap anak.⁹ Hal tersebut akan membuat anak merasa terlindungi serta anak tidak akan terjerumus pada kekerasan.

Fenomena kekerasan terhadap anak dan perempuan menunjukkan bahwa betapa sulitnya mendapatkan dunia yang aman dan nyaman bagi mereka. Anak – anak yang seharusnya mendapatkan pembinaan yang baik dari orang – orang sekitarnya dan

⁸ Sania Mashabi, *Kementerian PPPA: Sejak Januari hingga Juli 2020 Ada 2.556 Anak Korban Kekerasan Seksual*, <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/24/11125231/kementerian-pppa-sejak-januari-hingga-juli-2020-ada-2556-anak-korban> , diakses hari Jumat 19 Maret 2021 pukul 17.45 WIB.

⁹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Angka Kekerasan Terhadap Anak Tinggi Di Masa Pandemi, Kemen PPPA Sosialisasikan Protokol Perlindungan Anak* , <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2738/angka-kekerasan-terhadap-anak-tinggi-di-masa-pandemi-kemen-pppa-sosialisasikan-protokol-perlindungan-anak>, diakses hari Jumat 19 Maret 2021 pukul 19.45 WIB.

menikmati masa kecilnya dengan kegembiraan menjadi musnah karena saat ini anak dapat menjadi subjek dari kekerasan. Hal ini tentunya tidak bisa dibiarkan karena kekerasan merupakan pelanggaran moral dan hukum yang dapat membuat korban menderita secara fisik maupun psikologis.

Dengan adanya fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka pemerintah membentuk suatu Lembaga yaitu UPTD PPA. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan usaha pemerintah dalam memberikan layanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender. 10 Setiap provinsi maupun kabupaten/kota didorong untuk memiliki unit ini. Salah satu kabupaten yang memiliki unit ini adalah Kabupaten Bandung. UPTD PPA Kabupaten Bandung merupakan kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Bandung yang meliputi pelayanan informasi, konsultasi psikologis dan hukum, serta pendampingan. Lembaga ini berfokus pada pencegahan, penanganan, pemulihan dan pengaduan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Tujuan dibentuknya UPTD PPA Kabupaten Bandung ini yaitu memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan serta berupaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.¹¹

UPTD PPA Kabupaten Bnadung memiliki beberapa jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yaitu sebagai berikut :¹²

1. Hotline

¹⁰ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah PPA, diakses hari Minggu 2022 pukul 22.15 WIB.

¹¹ Bandungkab, *Sekilas P2TP2A*, https://www.bandungkab.go.id/public/uploads/SEKILAS_P2TP2A.pdf , diakses hari Sabtu 20 Maret 2021 pukul 22.49 WIB.

¹² Ibit, hlm 2.

2. Informasi
3. Medis (bermitra kerja dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung melalui RSUD Soreang dan RSUD Majalaya)
4. Hukum (bermitra kerja dengan PPA Polres Bandung, LBH, serta korpi)
5. Psikologis
6. Rumah Aman
7. Pendidikan

Layanan tersebut diberikan oleh UPTD PPA Kabupaten Bandung untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bandung. Salah satu layanan yang paling penting adalah rumah aman. Hal tersebut karena rumah aman hanya tersedia di UPTD PPA Kabupaten Bandung. Tetapi, menurut Sapa Institute, terkadang rumah aman yang disediakan oleh UPTD PPA Kabupaten Bandung tidak memberikan waktu yang cukup untuk korban. UPTD PPA Kabupaten Bandung hanya memberikan waktu 2 bulan untuk korban agar mendapatkan layanan rumah aman. Selain itu, karena UPTD PPA Kabupaten Bandung tidak memiliki sosial media, maka masyarakat kurang mengetahui mengenai UPTD PPA Kabupaten Bandung. Hal tersebut akan membuat masyarakat menjadi kurang perhatian akan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dengan begitu, sosialisasi kepada masyarakat sangat dibutuhkan agar UPTD PPA Kabupaten Bandung bisa memberikan edukasi mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Menurut data dari UPTD PPA Kabupaten Bandung, pada tahun 2018, kekerasan

terhadap perempuan mencapai 186 kasus dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 189 kasus. Pada tahun 2020, kasus yang terlapor pada data UPTD PPA mencapai 72 kasus di Kabupaten Bandung.

Untuk kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bandung, pada tahun 2018 mencapai 152 kasus serta pada tahun 2019 mencapai 128 kasus. Pada tahun 2020, kasus kekerasan terhadap anak yang terlapor pada UPTD PPA Kabupaten Bandung mencapai 41 kasus. Terdapat juga kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada tahun 2018 yang mencapai 45 kasus dan mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 43 kasus. Untuk tahun 2020, kasus KDRT menjadi 41 kasus. Terakhir, kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) pada tahun 2018 mencapai 13 kasus dan mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 7 kasus. Pada tahun 2020, kasus TPPO juga mengalami penurunan menjadi 5 kasus.

Meskipun sudah dibentuknya layanan tersebut, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa kasus tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terus terjadi. Berdasarkan catatan Yayasan Sapa Institute terdapat 50 kasus kekerasan pada Januari-Oktober 2020. Di antaranya adalah kasus kekerasan seksual (KS), kekerasan dalam pacaran (KDP) dan yang lainnya. Dari jumlah itu, ada kasus KDRT sebanyak 41 kasus pada periode itu. Puncak kasus terjadi pada Juli dengan jumlah kasus mencapai 12 kasus. Sisanya KDP, KS dan kekerasan terhadap Pekerja Buruh Migran (PMI) masing-masing menyumbang 2 kasus, ditambah Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) berjumlah 3 kasus. Dari sisi pekerjaan korban, ibu rumah tangga (IRT) menjadi kelompok yang paling banyak mengalami kekerasan dengan jumlah sebanyak 30 orang. Sisanya, perempuan yang berprofesi sebagai buruh pabrik berjumlah 4 orang, buruh harian lepas,

wiraswasta, karyawan swasta dan pelajar masing-masing 3 orang, ditambah pedagang dan mahasiswa yang masing-masing berjumlah 2 orang.¹³ Selain itu, pada tahun 2020 terdapat 64 kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Bandung yang dinilai cukup tinggi dan mengalami pelonjakan dari tahun sebelumnya.¹⁴

Dengan adanya keadaan ini, penulis akan meneliti apakah layanan yang diberikan oleh UPTD PPA telah efektif dalam menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas dari pelayanan yang dilaksanakan oleh UPTD PPA Kabupaten Bandung terhadap korban kekerasan perempuan dan anak?

1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tahapan prosedur pelayanan yang diberikan oleh UPTD PPA Kabupaten Bandung?
2. Apakah pihak UPTD PPA memiliki target dalam setiap penyelesaian kasus?
3. Apakah pihak UPTD PPA mempunyai biaya/tarif dalam pemberian layanan?
4. Apa saja sarana dan prasarana yang disediakan oleh UPTD PPA dalam proses pemberian layanan?

¹³ Ari Syahril Ramadhan, *Kasus KDRT di Kabupaten Bandung Melonjak selama Pandemi Covid - 19*, <https://jabar.suara.com/read/2020/11/30/105855/kasus-kdrt-di-kabupaten-bandung-melonjak-selama-pandemi-covid-19?page=all> , diakses hari Sabtu 20 Maret 2021 pukul 20.49 WIB.

¹⁴ Jabar Ekspres, *Kasus Kekerasan Anak di Kabupaten Bandung Merajalela*, <https://jabarekspres.com/berita/2020/12/30/kasus-kekerasan-anak-di-kabupaten-bandung-merajalela/> , diakses hari Minggu 21 Maret 2021 pukul 23.10 WIB.

5. Apakah pegawai UPTD PPA sudah memiliki keterampilan yang tepat pada setiap bidang layanan?
6. Apakah UPTD PPA telah memberikan layanan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tahapan prosedur pelayanan yang diberikan oleh UPTD PPA Kabupaten Bandung kepada korban kekerasan dan anak
2. Untuk mengetahui dan menganalisis target waktu penyelesaian yang ditetapkan oleh UPTD PPA Kabupaten Bandung dalam menangani kasus.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis biaya atau tarif dalam proses pemberian layanan oleh UPTD PPA Kabupaten Bandung.
4. Untuk melihat dan menganalisis penyediaan sarana dan prasarana dalam melaksanakan pelayanan oleh UPTD PPA Kabupaten Bandung.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana kompetensi pegawai UPTD PPA Kabupaten Bandung dalam memberikan layanan.
6. Untuk melihat dan menganalisis layanan serta hasil dari layanan tersebut sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh UPTD PPA Kabupaten Bandung.

1.5 Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini memiliki kegunaan yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan efektivitas pelayanan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk melihat apakah pelayanan yang selama ini telah diberikan oleh UPTD PPA berjalan secara efektif atau tidak, sehingga dapat dijadikan bahan acuan untuk meningkatkan pelayanan dari UPTD PPA Kabupaten Bandung kedepannya.

